

## Perspektif Teori Maqashidus Syari'ah Dalam Pembentukan Fatwa DSN Saham

### *The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks*

Azwar Cholili<sup>1\*</sup>, Imam Muslih<sup>2</sup>, Anisatul Maghfiroh<sup>3</sup>,  
Muh. Syaikin Muttaqin<sup>4</sup>, Abu Yasid<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

<sup>2</sup>Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muntahy Sampang

<sup>4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\*Corresponding email: [azwarcholiliut@gmail.com](mailto:azwarcholiliut@gmail.com)

**ABSTRAK** – Pasar modal, sebagai produk inovasi yang menjadi sarana penting dalam kehidupan ekonomi kontemporer, memiliki kemampuan untuk membawa perekonomian menuju penerapan prinsip dan tujuan syariah di bidang ekonomi. Dengan munculnya Jakarta Islamic Index (JII), perbedaan antara pasar modal konvensional dan syariah semakin terlihat. Dengan menjadikan JII sebagai tempat penjualan saham syariah, pelanggan dapat mempertimbangkan apakah kesyariahan pasar modal hanya bergantung pada apakah saham yang ditransaksikan halal atau haram. Prinsip, dan tujuan ekonomi syariah. Memanfaatkan pasar modal untuk mencapai tujuan kemaslahatan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak berarti serta merta mensyariahkannya tanpa dasar hukum yang jelas.

**Kata Kunci:** Saham Syariah, Jakarta Islamic Index, Maqashidus Syariah, Dewan Syariah Nasional.

**ABSTRACT** - The capital market, as an innovation product that is an important tool in contemporary economic life, can bring the economy towards implementing Sharia principles and goals in the economic field. With the emergence of the Jakarta Islamic Index (JII), the differences between conventional and sharia capital markets are increasingly visible. By making JII a place to sell Sharia shares, customers can consider whether the Sharia capital market only depends on whether the shares being traded are halal or haram. In addition, there is a need for legal clarification regarding the actions of market players and the differences that exist between investors and speculators. Principles and objectives of Sharia economics. Utilizing the capital market to achieve beneficial objectives according to Islamic economic principles does not necessarily mean complying with Sharia.

**Keywords:** Sharia Stocks, Jakarta Islamic Index, Maqashidus Syariah, National Sharia Council

## PENDAHULUAN

*Maqasid Syariah* adalah konsep dasar Islam yang diakui dan menegaskan bahwa Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. *Dar'ul mafashid wa jalbul masalih* adalah idenya, sedangkan *mashalih*, yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat, adalah gagasan untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Sejak zaman dahulu hingga sekarang. Teori maqashid syariah selalu menarik untuk dipelajari dalam konteks mengikuti dan membantu perkembangan zaman. Dalam istilah yang sering digunakan, Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*, yang berarti relevan, shalih, dan bermanfaat bagi setiap orang kapan dan di mana pun.

Maqashid Syariah, yang merupakan pemeriksaan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, harus diperhatikan. Ketika mujtahid memahami tujuan luas ini, mereka dapat mengajarkan studi hukum Islam mereka dan mendorong penciptaan doktrin hukum baru untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hukum Islam karena preseden hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sangat banyak, sedangkan masalah yang dihadapi umat Islam tidak dapat diselesaikan.

Meningkatkan kualitas hidup penduduk muslim adalah tujuan akhir dari penegakan hukum yang ketat terhadap mereka. Tujuan dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mencapai *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*, yang berarti manifestasi kedua kebaikan dan keburukan sekaligus mencegah kejahatan, menarik keuntungan dari kejahatan, dan menolak kejahatan. Riset hukum Islam tentang pasar modal lebih berfokus pada keharusan memasukkan ajaran Islam ke dalam organisasi yang disebut ekonomi modern, karena penerapan hukum Islam membutuhkan penghormatan kepada masalah (maslahat).

Istilah English "investment" berarti "menjaminkan kekayaan" dan diadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia yaitu investasi. Berinvestasi adalah setiap upaya untuk mengumpulkan modal dengan tujuan meningkatkan nilai modal. Dalam arti yang lebih luas, berinvestasi adalah membuat komitmen jangka panjang terhadap sejumlah uang atau sumber daya lain dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan (Murtadho, 2014). Sebagaimana kita ketahui di pasar modal, hanya ada transaksi halal dan haram. Sangat penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana pasar dapat sesuai dengan syariah, yaitu, bagaimana mereka dapat digunakan oleh umat Islam untuk memajukan

tujuan ekonomi Islam. khususnya dalam sektor investasi. Karena ketidakpastian yang ditimbulkannya, investasi adalah kegiatan bisnis yang sangat berisiko.

Setidaknya ada dua alasan mengapa penting untuk melihat setiap lembaga keuangan kontemporer dari sudut pandang hukum Islam. Yang pertama adalah karena alasan keberagamaan, dan yang kedua terkait dengan tujuan yang tidak terkait dengan praktik agama. Semua tindakan ekonomi umat Islam harus disesuaikan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini selaras dengan hukum Islam. Selain itu, mengkaji lembaga keuangan modern dari sudut pandang hukum Islam dapat memberikan dua keuntungan sekaligus.

Pertama, untuk memperbaiki lembaga keuangan agar dapat memenuhi tujuan keadilan dan kemaslahatan Islam. Kedua, karena potensi manfaat ekonomi karena lembaga tersebut dimiliki oleh kaum muslimin yang dominan. Kepentingan-kepentingan di atas juga tidak terlepas dari analisis pasar modal dari perspektif hukum Islam berikut ini. Selain itu, pasar modal sudah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi kontemporer.

Studi hukum Islam pada masalah pasar modal, dimana perhatian lebih difokuskan pada pentingnya melaksanakan tujuan ajaran Islam dalam sebuah institusi yang dianggap berfungsi sebagai pusat perekonomian dunia kontemporer. Pasar modal tidak hanya harus mempertimbangkan apakah bertransaksi di dalamnya haram atau tidak, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi untuk mensyariahkan pasar modal untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Dalam memotret aktivitas ekonomi dan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada pasar modal, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dan tujuan hukum Islam.

## **KAJIAN LITERATUR**

Kajian dan pembicaraan tentang investasi berbasis syariah sering mengabaikan fungsi hukum dan mekanisme pasar. Ini terutama berlaku dalam bisnis. Salah satu penelitian paling awal adalah yang dibuat oleh Mohamad Sabri Haron pada tahun 12 dalam risalah hukum Syria yang berjudul maqasid syariah tentang pentingnya kekayaan untuk mencapai tujuan tertinggi, perlindungan agama (Hifdzu ad-Din).

Zaratul Khisan, Jilid Kedua, Halaman 13 mengemukakan bahwa bank syariah tidak dapat dinilai hanya dari hasil keuangannya namun pertimbangan maqasid

juga harus dipertimbangkan. Lembaga keuangan syariah harus dinilai dari sudut pandang syariah. Meskipun harus dilakukan untuk semua, sementara setiap muslim dan setiap lembaga keuangan Islam berusaha untuk menerapkan maqasid syariah, belum ada yang mengevaluasi kinerja bank sesuai dengan syariah atau membuat laporan tentang masalah ini. Studi menunjukkan bahwa prinsip syariah dan profitabilitas dapat memprediksi kinerja perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *desk-based research*, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Namun, sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, dan topik utama penelitian ini adalah investasi dalam kerangka permisif Maqasid Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pasar Saham Syariah***

Pasar saham adalah tempat di mana perusahaan dan lembaga lain, termasuk pemerintah, dapat memperoleh modal, dan investor individu dapat melakukan kegiatan investasi. Pasar saham juga memungkinkan pembelian dan penjualan saham, obligasi, derivatif, dan instrumen keuangan jangka panjang lainnya. Pasar keuangan memfasilitasi berbagai metode jual beli dan kegiatan yang terkait. Dengan kata lain. Selain itu, bursa efek syariah adalah tempat di mana semua bisnis, termasuk yang berkaitan dengan emiten dan efek yang diperdagangkan, dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan "efek syariah" adalah efek yang dijelaskan oleh peraturan yang mengatur pasar modal, yang mengharuskan praktik manajemen dan distribusi perusahaan sesuai dengan hukum Islam.

### ***Maqasidus Syariah***

Maqashid berasal dari kata bahasa Arab yang berarti niat, prinsip, atau tujuan. Kemudahan, kemandirian, dan kemandirian adalah tujuan hukum islam.

Maqashid Syariah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Ulama kemudian menyimpulkan bahwa maqashid syariah adalah semua hal yang penting untuk mencapai masalah (*jalb al masalih*) dan menyelematkan dari kerusakan (*dar'u al mafasid*). Masalah dibagi menjadi tiga yaitu: *Dharruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Masalah *dharuriyyah* menjadi masalah tertinggi karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana manusia tanpanya tidak bisa hidup. Masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bertujuan untuk memudahkan manusia. Artinya menghindarkan manusia dari kesusahan dan kesulitan. Masalah *tahsiniyyah* merupakan penyempurna atau pelengkap dari masalah *Dharuriyah* dan *hajjiyah*, yaitu meliputi akhlaq mulia dan adat kebiasaan.. Secara khusus, *maqashid syariah* memiliki lima hajat manusia (*Kulliyat al- Khamsah*), yaitu: (a) Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*); (b) Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-nafs*); (c) Perlindungan Akal (*Hifdz al-Aql*); dan (d) Perlindungan Akal Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dan harta (*Hifdz al-Mal*).

#### ***Fatwa DSN MUI Terkait Saham***

Pedoman untuk transaksi saham yang halal ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, lalu ada pula fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, kemudian Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, disusul oleh Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek, dan yang terbaru adalah Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang

Saham. Oleh karena itu, investasi dalam saham hanya dapat dianggap halal jika dilakukan sesuai dengan syariah.

Bursa Efek Indonesia, sebagai pusat perdagangan saham di Indonesia juga telah meluncurkan Jakarta Islamic Index, yang juga dikenal sebagai JII, adalah salah satu indeks saham di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata untuk saham yang memenuhi persyaratan syariah. Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dan PT Danareksa Investment Management (PT DIM) bekerja sama untuk membentuk JII. Sejak 3 Juli 2000, JII telah dikembangkan. Tujuan pembentukan JII adalah untuk menumbuhkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi dalam saham berbasis syariah. Selain itu, JII akan memberikan manfaat bagi pemodal dengan menerapkan syariah Islam untuk melakukan investasi.

### ***Manfaat Saham Syariah***

Keuntungan saham syariah dapat berasal dari beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang mungkin dapat Anda peroleh sebagai investor jika membeli saham berbasis syariah:

1. Mengedepankan prinsip syariah.

Saham syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Investasi dalam saham syariah memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama.

2. Memiliki potensi pertumbuhan.

Pasar saham syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran dan permintaan dari investor yang mencari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan

riba dan spekulasi. Permintaan yang meningkat ini dapat mendorong pertumbuhan saham syariah.

3. Diversifikasi portofolio.

Investasi dalam saham syariah memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Diversifikasi adalah strategi untuk meminimalisir risiko dengan membagi investasi di berbagai sektor dan instrumen keuangan.. Saham syariah dapat memberikan Anda kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio dengan melibatkan sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan sektor keuangan konvensional, seperti industri makanan, minuman, teknologi, dan energi terbarukan.

4. Stabilitas jangka Panjang.

Prinsip-prinsip syariah yang melarang perusahaan terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis atau spekulatif dapat memberikan stabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis atau skandal yang dapat mempengaruhi nilai saham. Sebagai hasilnya, saham yang mengedepankan prinsip syariah menawarkan kestabilan yang lebih besar bagi investor jangka panjang.

5. Prinsip bagi hasil.

Prinsip dasar dalam investasi syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan antara investor dan perusahaan. Dalam saham syariah, Anda selaku investor akan memperoleh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase, di mana Anda akan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam berinvestasi..

Penting untuk diingat bahwa investasi dalam saham syariah juga memiliki risiko seperti halnya investasi saham konvensional. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya jika Anda memahami risiko yang terkait.

### ***Pandangan Maqasid Syariah Tentang Saham***

Artikel yang diterbitkan oleh Institut Studi Ekonomi Syariah oleh Sumiyanto menyatakan bahwa Islam mendorong dan melarang investasi untuk mengembangkan kekayaan. Sebaliknya, hukum Islam melarang berspekulasi dengan sumber daya (termasuk modal seseorang) sampai tidak berguna lagi. Ajaran Alquran menyatakan bahwa orang Islam dilarang memperbudak orang lain untuk mengumpulkan kekayaan:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۴ وَمَا أَدْرَاكَ مَا  
الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۹

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpul lagi pencela, Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengkekalkannya”. {Qs.Al humazah 1-9}

Selain menyimpang dari tujuan Tuhan, tindakan seperti itu memperlambat pertumbuhan modal dan merugikan ekonomi. Sumber daya modal kerja yang tersedia untuk investasi akan berkurang jika pertumbuhan modal melambat. Hal ini juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai konsekuensi dari larangan menimbun dan menimbun kekayaan, harta tersebut harus dijual.

Dalam Ayat lain disebutkan :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۗ

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (A-Hasr : 7)”

Charpa menyatakan bahwa ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam upaya produktif dan investasi yang bijaksana, kewajiban untuk mengelola sumber daya menjadi lebih kuat: "Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung, orang, atau binatang memakannya, itu akan dihitung sebagai amal sedekah baginya."

“Barang siapa yang memiliki harta hendaknya mengembangkannya, dan barang siapa yang memiliki tanah hendaknya mengolahnya,” kata Khalifah Umar bin Khaththab. Sumber hukum tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa investasi dan aktivitas produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan kebaikan syaria'ah (maqashid Al-Syariah). Berinvestasi secara khusus bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh Hikmah Sula. Pemahaman tentang kemakmuran dalam Islam bersifat holistik.

Selain ayat dan hadist diatas, kita juga bisa menganalisa dari sut pandang : Pertama, dari sudut pandang perlindungan agama (*Hifdz al-Din*), saham memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui penetapan standar instrumen keuangan syariah. Standar ini menunjukkan bahwa Islam memiliki instrumen keuangan syariah yang bebas dari riba. Selain itu, nilai-nilai syariah diterapkan sehingga saham dapat menyebarkan ajaran agama. Kedua, saham (*hifdz al-Nafs*) dapat membantu menciptakan lapangan

pekerjaan dengan membangun infrastruktur, yang akan mengurangi pengangguran dan memberikan peluang untuk mendapatkan modal untuk bertahan hidup. Ketiga, saham (*hifdz al-Aql*) dapat digunakan untuk membangun lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, Taman Pendidikan al-Quran, dan lembaga pendidikan lainnya sebagai wadah untuk pengemblengan akal manusia. Keempat, perlindungan keturunan (*Hifdz al-Nasl*) saham memiliki kekuatan untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan melalui pendapatan atau gaji yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak pekerja. Kelima, perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) memiliki kekuatan untuk memperluas dan mendiversifikasi basis investor serta memperkuat sistem keuangan syariah yang sudah ada di negara ini.

Dengan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan oleh maqashid syariah, saham tidak hanya harus diadakan tetapi juga dikembangkan sehingga negara penerbit merasa lebih baik tentang keberadaannya.

## **KESIMPULAN**

Hasilnya adalah bahwa investasi halal di pasar modal dalam bentuk apa pun diperbolehkan dalam Islam, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan syariat Islam. melarang riba, maysir, dan gharar). Karena konsep tersebut diterima secara luas, investasi yang menjanjikan keuntungan besar untuk usaha kecil biasanya dianggap aman dan dapat dilakukan. Jika dijual di pasar derivatif, investasi awal berdasarkan prinsip halal dan halal dapat dikenakan riba, maysir, dan gharar. Perilaku seperti itu dilarang oleh hukum Islam karena tidak mempromosikan kebaikan investasi sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, menurut maqashid al-syariah, yang secara hierarki memiliki tujuan yang sama, lima hajat manusia, atau kulliyat al-khamsah, yang harus dipenuhi dan dilindungi, saham sangat menguntungkan. Di antara mereka adalah perlindungan agama Hifdz al-Din, Hifzd al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifds al-Nasl dan Hifdz al-Mal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Murtadho, A. (2014). Pencyari'ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>
- Ratmojoyo, Y. S., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3236>
- Tandio, T. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, dan Kemajuan Teknologi pada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3, [ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415)
- Subhan ZA, Moh., M. Lathoif Ghazali & Abu Yasid (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *E-Jurnal Akademika*. ISSN (p) 2085-7470 ISSN(e) 2621-8828 | Vol. 17 No. 1 (2023) | 97-107